



P U T U S A N

NOMOR 7 /PID /2015 / PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIZKI AJIE SANJAYA .
Tempat lahir : Yogyakarta.
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kaliurang Km. 5,5 CT 11 No. 71, Dsn.
Karangwuni Rt. 001, Rw. 001 Kel. Caturtunggal
Kec. Depok, Kab. Sleman.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;-----

Terdakwa di pemeriksaan tingkat banding ini diwakili oleh Penasehat hukum;-

1.DONY HENDROCAHYONO,S.H.M.H. 2. ZAHRU ARQOM, S.H.M.H.Lit. 3. WIDHI NUGRAHA,S.H. 4.PUTRA MAULANA,SH. Kesemuanya Para Advokat pada **LEMBAGA PENYULUHAN & BANTUAN HUKUM NAHDATUL ULAMA (LPBNU)** yang berkantor di Kantor Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulana (Gedung PWNU) Jl. MT.Haryono No. 40-42 YOGYAKARTA ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2015 ;-----

Pengadilan **Tinggi**

tersebut :------

Telah **membaca** **:**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Februari 2015 Nomor 7/PID/2015/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Nopember 2014 Nomor 396/Pid.B/2014/PN. Slmn.;-----

- Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Januari 2015 **Nomor 396/Pid.B/2014/PN. SLMN.** atas nama terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2014 REG. PERK. NOMOR : PDM- 38/SLMN/Ep.1/09/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa terdakwa RIZKI AJIE SANJAYA bersama-sama dengan Sdr. ADJI KOESOEMO dan 3 (tiga) orang tidak dikenal (melarikan diri belum tertangkap/masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor marketing PT.BUKIT ALAM PERMATA Jl,Kaliurang No.72 Km.5,3 Dsn.Karangwuni Caturtunggal Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya PT.BUKIT ALAM PERMATA bermaksud mendirikan apartemen di Dsn.Karangwuni Caturtunggal Depok Sleman, hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2013 dan kedua pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 Wib dan dihadiri oleh 28 (dua puluh delapan) orang yang pada pokoknya warga Dsn.Karangwuni yang diundang untuk hadir dalam sosialisasi menyetujui akan dibangunnya apartemen dan condotel dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT.BUKIT ALAM PERMATA sesuai dengan berita acara sosialisasi. Bahwa dalam sosialisasi tersebut hadir di antaranya Sekdes Caturtunggal H.AMINUDDIN AZIZ, Danramil Depok H.PAIDI dan Camat Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa oleh karena warga Dsn.Karangwuni tidak berkeberatan dengan akan dibangunnya apartemen dan condotel di daerah tersebut sehingga PT.BUKIT ALAM PERMATA telah mengurus semua perijinan yang diperlukan dalam pembangunan apartemen kepada instansi yang berwenang di antaranya:

- a. Surat Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) sudah ada, sesuai surat IPT Nomor : 55.IPT/Kep.KDH/A/2014, tanggal 26 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Sleman SRI PURNOMO.
- b. Surat Ijin/rekomendasi Ketinggian apartemen dan kondotel dari Lanud Adisucipto Yogyakarta sudah ada, sesuai surat Nomor : B/998/11/08/01/ Adi , tertanggal 30 Oktober 2013, dicap dan ditanda tangani Dan Lanud Adisucipto an.MARSEKAL PERTAMA TNI AGUS MUNANDAR, SE.;-----
- c. Surat Ijin Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Ijin Kelola Lingkungan (UKL) sudah diajukan ke dinas terkait (Dinas KLH/UKL Pemda Sleman namun masih dalam proses/belum jadi.
- d. Surat Ijin Mendirikan Bangunan, sudah ada, yaitu Surat Nomor : 02-01-1559/IMB/KPTS/Taba/D/2014, tertanggal 11 Juni 2014, terdapat cap dan tanda tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab.Sleman an.Ir.NURBANDI.

----- Bahwa ada sebagian warga Dsn.Karangwuni yang tidak setuju dengan dibangunnya apartemen dan condotel selanjutnya membentuk paguyuban yang dikoordinasi oleh saksi Agnes Rita Dharani dengan membuat petisi yang isinya berupa penolakan akan dibangunnya apartemen tersebut tetapi petisi tersebut tidak ditembuskan ke kantor marketing yang ada di lokasi akan dibangunnya apartemen tersebut.

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wib warga Dsn.Karangwuni yang tidak menyetujui pembangunan apartemen dan condotel mendatangi lokasi proyek Utara the icon yang dikoordinatori oleh saksi Agnes Rita Dharani melakukan orasi yang isinya “ Tolak pembangunan apartemen.....apartemen utara ilegal.....karena ini ilegal kita boleh menyegel..... kita mencopot baner/spanduk dan dalm waktu 1x24 jam apabila pihak apartemen tidak berkoordinasi dengan kita.....kita berhak menyegel” selanjutnya pendemo di antaranya terdakwa, sdr.Adjikoesoemo beserta 3 (tiga) orang tak dikenal (masuk dalam DPO) melakukan pengrusakan baner dan papan GRC

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 7 /PID /2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Sdr.Adjikoesoemo merobek spanduk diikuti oleh terdakwa merobek spanduk, 3 (tiga) orang tak dikenal merobek spanduk dan ada yang menendang papan penyekat kantor marketing hingga rusak dan tidak bisa dipakai lagi.

----- Akibat perbuatan terdakwa, Sdr.Adjikoesoemo dan 3 (tiga) orang tak dikenal tersebut, pihak PT.BUKIT ALAM PERMATA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa RIZKI AJIE SANJAYA bersama-sama dengan Sdr. ADJI KOESOEMO dan 3 (tiga) orang tidak dikenal (melarikan diri belum tertangkap/masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor marketing PT.BUKIT ALAM PERMATA Jl,Kaliurang No.72 Km.5,3 Dsn.Karangwuni Caturtunggal Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya PT.BUKIT ALAM PERMATA bermaksud mendirikan apartemen di Dsn.Karangwuni Caturtunggal Depok Sleman, hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2013 dan kedua pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 Wib dan dihadiri oleh 28 (dua puluh delapan) orang yang pada pokoknya warga Dsn.Karangwuni yang diundang untuk hadir dalam sosialisasi menyetujui akan dibangunnya apartemen dan condotel dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT.BUKIT ALAM PERMATA sesuai dengan berita acara sosialisasi. Bahwa dalam sosialisasi tersebut hadir di antaranya Sekdes Caturtunggal H.AMINUDDIN AZIZ, Danramil Depok H.PAIDI dan Camat Depok.

----- Bahwa oleh karena warga Dsn.Karangwuni tidak berkeberatan dengan akan dibangunnya apartemen dan condotel di daerah tersebut sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BUKIT ALAM PERMATA telah mengurus semua perijinan yang diperlukan dalam pembangunan apartemen kepada instansi yang berwenang di antaranya;

- a. Surat Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) sudah ada, sesuai surat IPT Nomor : 55.IPT/Kep.KDH/A/2014, tanggal 26 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Sleman SRI PURNOMO.
- b. Surat Ijin/rekomendasi Ketinggian apartemen dan kondotel dari Lanud Adisucipto Yogyakarta sudah ada, sesuai surat Nomor : B/998/11/08/01/Adi, tertanggal 30 Oktober 2013, dicap dan ditanda tangani Dan Lanud Adisucipto an.MARSEKAL PERTAMA TNI AGUS MUNANDAR, SE.
- c. Surat Ijin Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Ijin Kelola Lingkungan (UKL) sudah diajukan ke dinas terkait (Dinas KLH/UKL Pemda Sleman namun masih dalam proses/belum jadi.
- d. Surat Ijin Mendirikan Bangunan, sudah ada, yaitu Surat Nomor : 02-01-1559/IMB/KPTS/Taba/D/2014, tertanggal 11 Juni 2014, terdapat cap dan tanda tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab.Sleman an.Ir.NURBANDI.

----- Bahwa ada sebagian warga Dsn.Karangwuni yang tidak setuju dengan dibangunnya apartemen dan condotel selanjutnya membentuk paguyuban yang dikoordinasi oleh saksi Agnes Rita Dharani dengan membuat petisi yang isinya berupa penolakan akan dibangunnya apartemen tersebut tetapi petisi tersebut tidak ditembuskan ke kantor marketing yang ada di lokasi akan dibangunnya apartemen tersebut.

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wib warga Dsn.Karangwuni yang tidak menyetujui pembangunan apartemen dan condotel mendatangi lokasi proyek Utara the icon yang dikoordinatori oleh saksi Agnes Rita Dharani melakukan orasi yang isinya “ Tolak pembangunan apartemen.....apartemen utara ilegal.....karena ini ilegal kita boleh menyegel..... kita mencopot baner/spanduk dan dalm waktu 1x24 jam apabila pihak apartemen tidak berkoordinasi dengan kita.....kita berhak menyegel” selanjutnya pendemo di antaranya terdakwa, sdr.Adjikoesoemo beserta 3 (tiga) orang tak dikenal (masuk dalam DPO) melakukan pengrusakan baner dan papan GRC dengan cara Sdr.Adjikoesoemo merobek spanduk diikuti oleh terdakwa merobek spanduk, 3 (tiga) orang tak dikenal merobek spanduk dan ada yang menendang papan penyekat kantor marketing hingga rusak dan tidak bisa dipakai lagi..

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 7 /PID /2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan terdakwa, Sdr.Adjikoesoemo dan 3 (tiga) orang tak dikenal tersebut, pihak PT.BUKIT ALAM PERMATA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2014 NO. REG.PERK : PDM-37/Slmn/Ep.2/10/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI AJIE SANJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI AJIE SANJAYA dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar spanduk yang terbuat dari Betner dalam kondisi rusak;-----
- 2 (dua) keping pecahan GRC;-----
- 3 (tiga) lembar gambar/foto para pelaku yang sementara melakukan penyerangan/kekerasan di lokasi akan dibangunnya apartemen PT. BUKIT ALAM PERMATA.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ADJI KOESOEMO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan Sela pada tanggal 13 Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan bahwa keberatan/eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa Rizki Ajie Sanjaya tidak dapat diterima;
- Memerintahkan sidang perkara pidana No.396/PID.B / 2014/PN.Smn. atas nama Terdakwa Rizki Ajie Sanjaya dilanjutkan;

- Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan akhir pada tanggal 6 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan bahwa terdakwa **RIZKI AJIE SANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PENGUSAKAN BARANG SECARA BERSAMA-SAMA”** ;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIZKI AJIE SANJAYA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----

- Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar spanduk yang terbuat dari Betner dalam kondisi rusak;---
- 2 (dua) keping pecahan GRC;-----
- 3 (tiga) lembar gambar/foto para pelaku yang sementara melakukan penyerangan/kekerasan di lokasi akan dibangunnya apartemen PT. BUKIT ALAM PERMATA.
- Dikembalikan kepada PT. BUKIT ALAM PERMATA ;-----

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 7 /PID /2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Januari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita /Juru sita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 21 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Januari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita atau Juru sita Pengganti kepada Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 14 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding pada tanggal 09 Februari 2015 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 12 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 18 Februari 2015 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2015 ;-

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing – masing pada tanggal 27 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding ini mengajukan Memori banding yang pada pokoknya :-----

1. Judex factie tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan terdakwa/penasehat hukum terdakwa.

Putusan judex factie tingkat pertama juga tidak memuat hal-hal yang dipertimbangkan dari keterangan saksi yang diajukan terdakwa padahal nyata ada fakta hukum

didalamnya;-----

2. Judex Factie tingkat pertama tidak memeriksa dan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan terdakwa/ penasehat hukum. Judex Factie tingkat pertama tidak memeriksa keabsahan barang bukti sebagai perluasan alat bukti menurut UU No. 11/2008 sehingga keliru dalam merumuskan fakta hukum;-----

3. Judex Factie tingkat pertama tidak memeriksa dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan penasehat hukum, sehingga keliru dalam merumuskan fakta hukum.

4. Judex factie tingkat pertama salah mencatat dan mempertimbangkan pendapat terdakwa terhadap keterangan saksi – saksi sebagaimana diatur pasal 164 ayat (1)

KUHAP;-----

5. Judex Factie tingkat pertama sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan petunjuk yang dihasilkan dari kesesuaian antara beberapa alat bukti;-----

6. Judex Factie tingkat pertama salah mendengarkan, mencatat, dan mempertimbangkan keterangan terdakwa, sehingga keliru membuat rumusan fakta dan menyusun rumusan fakta persidangan secara tidak nalar/ illogical;-----

7. Judex Factie tingkat pertama khilaf karena memasukkan alat bukti dalam perkara lain, yang tidak pernah diajukan oleh penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum dalam perkara aquo, serta keliru memasukkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 7 /PID /2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de audito sebagai keterangan
saksi.;-----

8. Judex factie tingkat pertama salah menerapkan unsur- unsur perbuatan pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;-----

Maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus :-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dan memori banding pemohon (dahulu terdakwa) untuk seluruhnya;-----
--
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 396/Pid.B/2014/PN.SLMN, tertanggal 06 Januari 2015 ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding (dahulu Terdakwa) untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa Terdakwa RIZKY AJIE SANJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGUSAKAN BARANG SECARA BERSAMA – SAMA sebagaimana dakwaan kedua atau dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----
3. Membebaskan Terdakwa RIZKY AJIE SANJAYA dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----
4. Memulihkan Nama Baik Terdakwa RIZKI AJIE SANJAYA sesuai dengan harkat dan martabatnya seperti sediakala ;
dan ;-----
5. Menyatakan seluruh alat bukti surat dan barang bukti foto yang dipergunakan dalam persidangan, TETAP Terlampir dalam berkas perkara .;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara.;-----

SUBSIDAIR ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding ini mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus :-----

1. Menerima kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menyatakan terdakwa RIZKI AJIE SANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pengrusakan barang secara bersama – sama “ ;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar spanduk yang terbuat dari betner dalam kondisi rusak ;-----
- 2 (dua) keping pecahan GRC ;-----
- 3 (tiga) lembar gambar/foto para pelaku yang sementara mdelakukan penyerangan/kekerasan di lokasi akan dibangunnya apartemen PT BUKIT ALAM PERMATA ;-----

Dikembalikan kepada PT. BUKIT ALAM PERMATA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam kontra memori banding yang pada pokoknya” Menyatakan tetap pada tuntutan” ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi atas hal- hal yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya berbandapat sebagai berikut:

--
- bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan terhadap terdakwa/ pelaku tindak pidana oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama adalah telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian maka kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 6 Januari 2015 Nomor 396 /Pid.B/2014/PN.Slmn, memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN PENGUSAKAN BARANG SECARA BERSAMA – SAMA” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Januari Nomor 369/Pid.B/2014/PN. Slmn. dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana, Pasal 197 KUHPA serta peraturan perundang- undangan lain berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Januari 2015 Nomor 396/Pid.B/2014/PN.Slmn yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa** Tanggal **31 Maret 2015** oleh kami **SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH** Sebagai Ketua Majelis **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH** dan **DINA KRISNAYATI, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2015** oleh Ketua Majelis dengan di

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 7 /PID /2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta **ROBERTO DE JESUS DA COSTA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EKO TUNGUL PRIBADI, SH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

2. DINA KRISNAYATI, SH

Panitera Pengganti,

ROBERTO DE JESUS DA COSTA , SH.